

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PINDANA *ILLEGAL LOGGING* (PENGANGKUTAN KAYU SECARA  
ILEGAL) YANG ADA DI KALIMANTAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

***LEGAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF ILLEGAL LOGGING IN  
KALIMANTAN BASED ON LAW NUMBER 18, 2013 ON PREVENTION AND  
ERADICATION OF FOREST DESTRUCTION***

**Arief Irawan<sup>1</sup>, Mu'ammam Habib<sup>2</sup>, Wahyu<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,  
Kalimantan Timur, 76114

Email: [arief.gaming1528@gmail.com](mailto:arief.gaming1528@gmail.com), [mmrhabib21@gmail.com](mailto:mmrhabib21@gmail.com), [wahyuwish@gmail.com](mailto:wahyuwish@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kegiatan *illegal logging* masih sangat sering terjadi di Indonesia termasuk yang ada di Kalimantan timur. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Adapun konsep pengangkutan kayu secara ilegal yaitu dilakukannya pengangkutan atau hasil penebangan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pengangkutan kayu adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu dan pengangkutan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Maka dari itu Setiap orang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan *illegal logging* telah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana *illegal logging* terdapat pada pada Pasal 83 ayat 2 dan 4.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban; Hukum; Pengangkutan kayu.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

### ABSTRACT

*Illegal logging activities are still very common in Indonesia including those in east Kalimantan. In general, this activity is carried out against forest areas that are prohibited for timber harvesting. The concept of illegal timber transportation is the transportation or logging of forest trees without permission with no replanting so that it cannot be categorized into sustainable forest management. Logging activities have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. According to the law, the transportation of wood is all activities of unauthorized utilization of timber forest products organized. This means that this activity can be done by a group consisting of two or more people who act together to harvest wood and transport wood as a forest destruction activity. Therefore, everyone in Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction is individuals and/or corporations. Criminal sanctions that have been formulated in Law No. 41 of 1999 relating to illegal logging have been abolished, so that criminal sanctions are used in Law No. 18 of 2013 related to illegal logging crimes contained in Article 83 paragraphs 2 and 4.*

**Keywords:** *Liability; Law; Transportation of wood.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.<sup>4</sup> Masalah tindak pidana *illegal logging* ini juga sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegak hukum. Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestik semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.<sup>5</sup> Dana Lingkungan Hidup, *World Wildlife Fund*, memprediksi Kalimantan akan

<sup>4</sup> Masdani, "Penerapan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Terhadap Kejahatan Kehutanan (*Illegal Logging*)" (Thesis, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 48.

<sup>5</sup> Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 6.

## Artikel

kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di Kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia.<sup>6</sup>

Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa. Hutan basah Kalimantan yang menjadi habitat alami bagi berbagai jenis satwa adalah yang paling terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, penambangan dan pertanian. Menurut WWF Kalimantan akan kehilangan 10-13 juta hektar hutan antara 2015 hingga 2020. Laju deforestasi juga memusnahkan habitat satwa langka seperti orangutan. "Kita harus bertindak sekarang dan secepat mungkin untuk menyelamatkan hutan Kalimantan," kata Direktur WWF Malaysia, Dionysius Sharma.<sup>7</sup>

Seperti pada kasus yang terjadi di Samarinda, polisi berhasil menangkap pelaku tindak pidana atas *illegal logging* pelaku tersebut telah melakukan pengangkutan kayu meranti secara ilegal dikutip dari TEMPO.CO, Samarinda – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK) Wilayah Kalimantan menangkap tiga orang sopir dump truk yang mengangkut kayu ilegal jenis meranti di Jalan Poros Samarinda-Teggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ketiga pelaku, yakni Alus Adi Putra, Yusrani, dan Rumansyah kini ditahan di Polresta Kutai Kartanegara. Sedangkan tiga unit dump truk dengan Nomor Polisi KT 8770 MG, KT 8638 MK, dan KT 8648 CE, serta kayu ilegal yang ada di truk disita kantor Balai Gakum LHK yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dari kasus tersebut maka pelaku diancam dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut diangkatlah sebuah penelitian berjudul: "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) Yang Ada Di Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan".

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku *illegal logging* yang Mengangkut kayu secara ilegal baik secara individu maupun korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013?

## C. Metode

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah yuridis normatif. Yang di maksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari

<sup>6</sup> <https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>

<sup>7</sup> <https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>

<sup>8</sup> <https://nasional.tempo.co/read/848256/angkut-kayu-meranti-ilegal-tiga-sopir-truk-ditangkap/full&view=ok>

## Artikel

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### A. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>10</sup> Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).<sup>11</sup> Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.<sup>12</sup>

##### B. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari

<sup>9</sup> Tt Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, n.d.), hlm. 62.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

<sup>11</sup> E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 205.

<sup>12</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 224-225.

## Artikel

tindakan yang dilakukan tersebut. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan
- 3) tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>13</sup>

### C. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu: mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (*injuri*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>14</sup> Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menentukan orang lain, untuk mempertanggung jawabnya. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban atau dasar kesalahan (*libality without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*libality without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*) prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan

<sup>13</sup> Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, hlm. 24.

<sup>14</sup> Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): hlm. 73.

## Artikel

kesalahan karena merugikan orang lain. Menurut Hanafi,<sup>15</sup> teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau menegtahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah yang bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kealihan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Tinjauan Umum *Illegal Logging*

### A. Pengertian *Illegal Logging*

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian *illegal logging* tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting (Inpres No. 5 Tahun 2001), istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu ilegal.<sup>16</sup>

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.<sup>17</sup> Definisi lain dari *Illegal logging*, berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, yaitu bahwa *Illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)*, mengidentikkan *Illegal logging* dengan istilah “pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan,

<sup>15</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.), hlm. 27.

<sup>16</sup> I. GM Nurdjana, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 13.

<sup>17</sup> Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 75.

## Artikel

dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi *Illegal logging* menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>18</sup> Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *Illegal logging* yaitu:

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

*Illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.<sup>19</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

## B. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>18</sup> Nurdjana, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, hlm. 14.

<sup>19</sup> Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global* (Tangerang: Wana Aksara, 2005), hlm. 7.

## Artikel

**II. PEMBAHASAN**

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah (*actus reus*) dan ada keadaan batin yang jahat/tercela (*mens rea*).<sup>20</sup> *Mens rea* sama dengan istilah sikap kalbu manusia yang merupakan hasil proses cipta, rasa dan karsa (kehendak atau keinginan). Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu.<sup>21</sup>

Seseorang mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan (dasar dari dipidanya sipembuat).<sup>22</sup> *Wetboek van Strafrecht* (yang selanjutnya disingkat dengan Sr.) mulai abad ke-19 yang berkenaan dengan sektor kejahatan, kesalahan berawal dibatasi pada dua pengertian psikologis yaitu: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Unsur-unsur kesalahan dihubungkan dengan adanya perbuatan pidana, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya si pelaku/terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana.<sup>23</sup> Adapun unsur kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kelalaian, tidak ada alasan pemaaf.

Menteri Kehutanan sebelumnya telah mengatur pengangkutan kayu yang berasal dari lahan masyarakat dalam Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan SKAU Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33 /Menhut-II/2007 berdasarkan hasil evaluasi kementerian kehutanan peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak.

Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;
- b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN). (Pasal 3 Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012).<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Sudarto, "Hukum Pidana I," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1990, hlm. 44.

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 37.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 75.

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 79.

## Artikel

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.<sup>25</sup> Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- 1) adanya kemampuan bertanggungjawab;
- 2) mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- 3) tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum.

Subjek hukum saat ini telah terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Setiap orang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orangperorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* adalah:

- 1) tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- 3) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda; dan
- 4) selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* adalah:

- 1) tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- 3) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda; dan
- 4) selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Berikut adalah kegiatan *illegal logging* yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 yaitu, Setiap orang dilarang:

<sup>25</sup> Tongat Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, "Dalam Perspektif Pembaharuan," Malang: UMM Press, Malang, 2009, hlm. 25.

## Artikel

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Bahwa apabila melihat kasus yang terjadi pada latar belakang disini penulis membahas *illegal logging* tentang permasalahan pengangkutan atau mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat izin yang sah, apabila hal tersebut dilakukan sanksi yang dapat diberika ada dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 83 ayat 2 dan 4 yang berisikan. Pasal 83 ayat 2, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4, Korporasi yang:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

## Artikel

- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggungjawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Guna mengatasi permasalahan hutan di Indonesia yang berdampak penderitaan pada manusia, perlu adanya usaha-usaha yang harus ditempuh, di antaranya:

- 1) Penebangan pohon di hutan harus segera dihentikan. Apabila tetap berlanjut, harus direncanakan, terarah, teratur, dan tidak semena-mena;
- 2) Melakukan tebang pilih, yaitu pohon yang akan ditebang harus memenuhi ukuran tertentu, tidak ditebang semuanya;
- 3) Membatasi izin penebangan hutan secara selektif kepada para pengusaha. Pengusaha yang nakal harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 4) Pengusaha hutan dan pemerintah harus benar-benar mengadakan reboisasi dan peremajaan tanaman tua;
- 5) Meningkatkan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan;
- 6) Tidak melakukan pembakaran hutan dengan dalih apapun; dan
- 7) Laksanakan hukum secara benar dan adil untuk semua pihak.

Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana terdapat sistem penjatuhan sanksi yang perlu dicermati lagi, karena dalam beberapa kasus, pendekatan administrasi lebih banyak digunakan ketimbang aspek pidananya sehingga banyak pelaku divonis bebas. Pengenaan sanksi tidak hanya berpatokan pada sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak dan akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi “tindakan tata tertib”.

Melihat hal itu maka pembaharuan sistem pidanaan sebagai *ius constituendum* sangat diperlukan untuk menerapkan sistem kumulatif-alternatif sebagai titik tolak adanya gabungan nuansa keadilan dan kepastian hukum yang bersifat fleksibel dan

## Artikel

akomodatif Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dalam Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berperan penting seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan terorganisir dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan.

### **B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Permasalahan pertanggungjawaban pidana dan pidanaan bukanlah masalah tentang proses sederhana mempidanakan seseorang dengan menjebloskannya ke penjara, pidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang karenanya pidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. Kebijakan formulasi sistem pidanaan (*punishment system*) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berkaitan dengan sistem pidanaan terlebih dahulu dikemukakan sistem pidanaan secara umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana atau sanksi pidana. Sistem pidanaan ini, dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut fungsional dan dari sudut norma-substantif, sistem pidanaan dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem konkretisasi pidana atau keseluruhan sistem mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

Penjatuhan sanksi pidana secara khusus juga ditentukan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, ketentuan pidana tersebut diatur dalam BAB X pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 109, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau karena kelalaian, melingkupi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai subjek hukum yang berupa manusia alamiah (*naturlijke person*) ataupun sebagai badan hukum atau korporasi (*rechtsperson*), tindak pidana perusakan hutan, baik Perorangan dan Korporasi atau Pejabat Pemerintah.

### **C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

## Artikel

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.<sup>26</sup> Sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum.

Pembalakan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya dibebani ongkos tebang, tingginya pembalakan liar juga membuat harga kayu rusak. Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Adapun faktor penyebab pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Seiring berjalannya waktu Pembalakan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya dibebani ongkos tebang, tingginya pembalakan liar juga membuat harga kayu rusak. Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia.

Faktor lainnya yaitu faktor kemiskinan dan faktor lapangan kerja, umumnya hal ini terjadi kepada masyarakat yang berdomisili dekat ataupun di dalam hutan. Ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan akan ekonomi, masyarakat mau tidak mau berprofesi sebagai pembalakan liar dan dari sini masyarakat dapat menopang kehidupannya. Inilah yang terkadang suka dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk mengeksploitasi hasil hutan tanpa ada perizinan dari pihak yang berwenang. Padahal apabila dilihat upah tersebut sangatlah tidak seberapa dibandingkan dengan akibat yang akan dirasakan nantinya. Sehubungan dengan hal tersebut negara berdasarkan kewenangan yang di punyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan. Perlunya hutan di lindungi karena kondisi hutan kita sampai saat ini masih menghadapi beberapa persoalan kronis, salah satunya adalah membudayanya praktek kolusi dan korupsi dikalangan pejabat kehutanan berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan hutan.

Disimpulkan bahwa, kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuk suatu aparatur yang tugasnya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi tindakan penyalahgunaan fungsi hutan, namun pada kenyataan kinerja aparatur di lapangan ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak

<sup>26</sup> Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, hlm. 6.

## Artikel

seimbangny jumlah personil aparaturng pengawas dengan jumlah luas hutan di Indonesia sehingga tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) ini dapat mungkin terjadi karena luput dari pengawasan petugas tersebut. Tidak jarang ada juga petugas pengawas yang masih melakukan kompromi dengan pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) akan semakin memperparah kondisi yang ada dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi hutan khususnya untuk pembalakan liar (*illegal logging*) semakin mudah dilakukan, dengan semakin berkembangnya teknologi untuk menebang pohon diperlukan waktu yang tidak lama, karena alat-alatnya semakin canggih.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam jurnal ini, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* menjadi rumusan tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yaitu Pasal 12 huruf e dan j yang mengenai tentang mengangkut atau menyelundupkan kayu atau hasil hutan tersebut. Setiap orang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan *illegal logging* telah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana *illegal logging* terdapat pada pada Pasal 83 ayat 2 dan 4.

#### B. Saran

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini masih adanya kelemahan dalam hal toleransi pidana penjara dan denda menimbulkan kekhawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah apabila pelaku tidak dapat membayarkan pidana denda yang diberikan kepadanya. Undang-undang ini tidak merumuskan tentang hal itu akibatnya ancaman pidana denda menjadi kurang efektif. Karena itu sangat direkomendasikan kepada Pemerintah untuk merumuskan dan menambahkan hal-hal yang tersebut dalam ketentuan pidana agar penjatuhan hukuman tepat sasaran dan tercapai seperti yang dicita-citakan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Alam Setia Zain. *Kamus Kehutanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Bariah, Chairul, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 84–106.

*Artikel*

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Tongat. *“Dalam Perspektif Pembaharuan.”* Malang: UMM Press, Malang, 2009.

Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.

Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Kartonegoro, Tt. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, n.d.

Masdani. “Penerapan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging).” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Nurdjana, I. GM. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Saleh, Roeslan. *Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

———. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Siswanto, Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers, 2006.

Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Tangerang: Wana Aksara, 2005.

Sudarto. “Hukum Pidana I.” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1990.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**C. Sumber Lain**

<https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>

<https://nasional.tempo.co/read/848256/angkut-kayu-meranti-ilegal-tiga-sopir-truk-ditangkap/full&view=ok>